



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1062, 2017

KEMENKEU. Nilai Kekayaan Awal PTN.
Penetapan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 108/PMK.06/2017

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum memiliki kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
- b. bahwa sehubungan dengan kekayaan awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan berwenang menetapkan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan tertib hukum atas setiap pelaksanaan penetapan nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, memerlukan pengaturan mengenai tata cara penetapan

nilai kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan Nilai Kekayaan Awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat PTN Badan Hukum adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah yang berstatus sebagai badan hukum publik yang otonom.
2. Satuan Kerja Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut Satker PTN adalah perguruan tinggi yang

didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya atau pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Nilai Kekayaan Awal PTN Badan Hukum yang selanjutnya disebut Nilai Kekayaan Awal adalah saldo aset neto atau selisih antara saldo aset dengan saldo liabilitas pada awal periode akuntansi PTN Badan Hukum berdasarkan standar akuntansi keuangan.
4. Tahun Akhir adalah tahun periode pelaporan terakhir selaku Satker PTN.
5. Tahun Awal adalah tahun periode pelaporan pertama perguruan tinggi negeri menerapkan pola pengelolaan keuangan PTN Badan Hukum.
6. Laporan Keuangan Standar Akuntansi Pemerintahan Satker PTN yang selanjutnya disingkat LK-SAP adalah laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh Satker PTN sebagai bentuk pertanggungjawaban Satker PTN atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan, yang diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
7. Neraca Satker PTN yang selanjutnya disebut Neraca adalah bagian dari LK-SAP yang menyajikan informasi posisi keuangan Satker PTN yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
8. Laporan Posisi Keuangan PTN Badan Hukum yang selanjutnya disingkat LPK adalah laporan yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan aset neto PTN Badan Hukum pada tanggal tertentu, yang diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
9. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

10. Menteri Teknis adalah menteri yang secara struktural membawahi Rektor Satker PTN dan mempunyai tugas dan fungsi selaku pembina pimpinan PTN Badan Hukum.
11. Kementerian Teknis adalah kementerian yang secara struktural membawahi Satker PTN dan mempunyai tugas dan fungsi selaku pembina PTN Badan Hukum.

BAB II

PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penetapan Nilai Kekayaan Awal dilakukan dengan tahapan:

- a. pengajuan usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal;
- b. penelitian usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal; dan
- c. penetapan Nilai Kekayaan Awal.

Bagian Kedua

Pengajuan Usulan Penetapan Nilai Kekayaan Awal

Pasal 3

- (1) Usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal disampaikan Menteri Teknis kepada Menteri sebelum tanggal 1 Agustus Tahun Awal.
- (2) Salinan usulan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit kepada:
 - a. pimpinan unit eselon I terkait pada Kementerian Teknis;
 - b. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 - c. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
 - d. pimpinan PTN Badan Hukum yang akan ditetapkan Nilai Kekayaan Awalnya.

- (3) Usulan penetapan Nilai Kekayaan Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. dokumen pelaporan keuangan Satker PTN;
 - b. dokumen likuidasi Satker PTN;
 - c. dokumen penutup Satker PTN;
 - d. dokumen pembuka PTN Badan Hukum; dan
 - e. dokumen berita acara kesepakatan Nilai Kekayaan Awal.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan pula dalam bentuk *softcopy*.

Paragraf 1

Dokumen Pelaporan Keuangan Satker PTN

Pasal 4

Dokumen pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. LK-SAP Tahun Akhir;
- b. Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) ekstrakomptabel per tanggal 31 Desember Tahun Akhir beserta penjelasannya; dan
- c. lembar pernyataan tanggung jawab atas dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang ditandatangani oleh Rektor Satker PTN.

Pasal 5

LK-SAP Tahun Akhir dan LBKP ekstrakomptabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b merupakan laporan yang telah dilakukan koreksi berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf 2

Dokumen Likuidasi Satker PTN

Pasal 6

Dokumen likuidasi Satker PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b merupakan dokumen yang diterbitkan